



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 134 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan,

Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.295.622.768.408,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp305.359.655.300,00 (tiga ratus lima miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.545.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.099.540.000,00 (delapan belas miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.094.064.300,00 (satu miliar sembilan puluh empat juta enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp194.621.051.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar enam ratus dua puluh satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp91.545.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - j. Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.565.000.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
 - (9) Pajak Mineral Bukan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
 - (11) Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak losmen;

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.565.000.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. Pajak warung dan sejenisnya;
 - c. Pajak jasa boga/Katering dan sejenisnya;
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.390.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak jasa boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.140.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pajak Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame papan/Billboard/videotron/megatron;
 - b. Pajak reklame kain;
- (2) Pajak Reklame papan/Billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak Penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak parkir.
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Granit/Andesit.
- (2) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas BPHTB Pemindahan Hak.
- (2) Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.099.540.000,00 (delapan belas miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu
- (2) Retribusi jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.406.840.000,00 (sembilan miliar empat ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.682.200.000,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.010.500.000,00 (satu miliar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.406.840.000,00 (sembilan miliar empat ratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pemakaman/dan pengabuan mayat;
 - d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - e. Retribusi pelayanan pasar;
 - f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan alat pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - j. Retribusi pelayanan tera/tera Ulang;
 - k. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;

- (2) Retribusi Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- (3) Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi Pemakaman / dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (6) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp63.640.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (11) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah).
- (12) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.682.200.000,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;
 - c. Retribusi terminal;
 - d. Retribusi Tempat khusus parkir;
 - e. Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - f. Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah;

- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.694.000.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp306.200.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.010.500.000,00 (satu miliar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan bangunan;
 - b. Retribusi izin Trayek Untuk Menyediakan pelayanan Angkutan Umum;
- (2) Anggaran Retribusi Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.094.064.300,00 (satu miliar sembilan puluh empat juta enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.094.064.300,00 (satu miliar sembilan puluh empat juta enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp194.621.051.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar enam ratus dua puluh satu juta lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Pendapatan BLUD;
 - e. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - f. Pendapatan denda atas Pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp383.125.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.010.000.000,00 (tiga miliar sepuluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.489.476.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp181.268.400.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.170.000.000 (dua miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan denda atas Pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp300.050.000,00 (tiga ratus juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.990.263.113.108,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.810.185.671.900,00 (satu triliun delapan ratus sepuluh miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.077.441.208,00 (seratus delapan puluh miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.810.185.671.900,00 (satu triliun delapan ratus sepuluh miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif daerah;
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.523.611.946.900,00 (satu triliun lima ratus dua puluh tiga miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Dana Insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.869.139.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp258.704.586.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.523.611.946.900,00 (satu triliun lima ratus dua puluh tiga miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-Dana Bagi hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- (2) Dana transfer umum-Dana Bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.962.807.900,00 (seratus tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp979.474.402.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu rupiah).

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.663.769.000,00 (seratus delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp327.510.968.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.869.139.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas DID.
- (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp27.869.139.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp258.704.586.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa.
- (2) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp258.704.586.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.077.441.208,00 (seratus delapan puluh miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Pendapatan bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.053.799.933,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.023.641.275,00 (lima puluh satu miliar dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 28

- (1) Pendapatan Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.053.799.933,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp129.053.799.933,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 29

- (1) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.023.641.275,00 (lima puluh satu miliar dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendapatan Bantuan Keuangan dari pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp51.023.641.275,00 (lima puluh satu miliar dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 30

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00. (nol rupiah).

Pasal 31

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.500.704.351.924,00 (dua triliun lima ratus miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.557.493.867.917,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;

- e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp980.842.496.301,00 (sembilan ratus delapan puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus satu rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp513.368.016.017,00 (lima ratus tiga belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam belas ribu tujuh belas rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.583.516,00 (delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.229.297.083,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.972.475.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp980.842.496.301,00 (sembilan ratus delapan puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp637.020.539.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.178.069.560,00 (empat puluh delapan miliar seratus tujuh puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan Berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.042.006.437,00 (dua ratus miliar empat puluh dua juta enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.992.518.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp756.994.848,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp72.859.248.456,00 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp637.020.539.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp485.847.193.000,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.389.261.000,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.065.058.000,00 (tujuh miliar enam puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.904.720.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.405.695.000,00 (delapan miliar empat ratus lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.004.190.000,00 (dua puluh enam miliar empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.042.398.000,00 (satu miliar empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp24.149.000,00 (dua puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp26.235.670.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.034.218.000,00 (satu miliar tiga puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.970.075.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.097.912.000,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.178.069.560,00 (empat puluh delapan miliar seratus tujuh puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.723.425.560,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp454.644.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.042.006.437,00 (dua ratus miliar empat puluh dua juta enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) guru PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.885.866.232,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp627.734.205,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.560.146.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.620.000.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Pelayanan Jasa Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.288.760.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.992.518.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja Uang paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja TunjanganAlat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - n. Belanja Uang jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.250.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.615.000.000,00 (enam miliar enam ratus lima belas juta rupiah).

- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.570.666,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (12) Belanja pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp23.573,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.145.564.281,00 (enam miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.948.300.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja Uang jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp5.509.480,00 (lima juta lima ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp756.994.848,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh /Tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp798.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.580.000,00 (enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp555.615.600,00 (lima ratus lima puluh lima juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp24.479.248,00 (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp72.859.248.456,00 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 72.859.248.456,00 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp513.368.016.017,00 (lima ratus tiga belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam belas ribu tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang Dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.710.783.789,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.036.120.267,00 (seratus empat puluh miliar tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.091.200.783,00 (dua puluh satu miliar sembilan puluh satu juta dua ratus ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.340.849.689,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.281.188.568,00 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 74.778.960.168,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp101.128.912.753,00 (seratus satu miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.710.783.789,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.580.633.789,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.150.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.036.120.267,00 (seratus empat puluh miliar tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran jaminan / Asuransi;
 - c. Belanja sewa Tanah;
 - d. Belanja sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja jasa Konsultasi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.955.182.994,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.072.064.587,00 (dua puluh miliar tujuh puluh dua juta enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (5) Belanja sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.945.145.708,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.376.173.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.850.103.978,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.813.450.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.091.200.783,00 (dua puluh satu miliar sembilan puluh satu juta dua ratus ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.887.433.510,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.728.157.829,00 (tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.685.359.444,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.340.849.689,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.961.379.689,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp379.470.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.281.188.568,00 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.105.915.200,00 (delapan miliar seratus lima juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.175.273.368,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Barang Dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp74.778.960.168,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang Dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp74.778.960.168,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp101.128.912.753,00 (seratus satu miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp101.128.912.753,00 (seratus satu miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.583.516,00 (delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas Belanja Bunga.
- (2) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp81.583.516,00 (delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.229.297.083,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.856.765.083,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.652.532.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.720.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.856.765.083,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan lembaga Nirlaba Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.677.220.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.715.274.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Uang kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.464.271.083,00 (sepuluh miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.652.532.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.652.532.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.972.475.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya)
- (2) Belanja bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.372.475.000,00 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.372.475.000,00 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya);
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.372.475.000,00 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp455.859.300.482,00 (empat ratus lima puluh lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.359.900,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.434.041.481,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.925.676.474,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp335.503.270.052,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu lima puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.692.558.802,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp183.393.773,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.359.900,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah BLUD;
- (2) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp120.359.900,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.434.041.481,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi
 - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;

- o. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BOS;
 - p. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.955.932.300,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp953.032.500,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.376.800,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat-Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp252.364.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.567.458.421,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp473.013.500,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga belas ribu lima ratus rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.756.568.348,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.125.712.241,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.061.143.223,00 (lima belas miliar enam puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp51.601.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus satu ribu rupiah).
 - (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp66.366.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp8.488.918.530,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp5.460.553.818,00 (lima miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.955.932.300,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu;
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.874.400,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.918.057.900,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp953.032.500,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp953.032.500,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.376.800,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Bengkel bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel tak bermesin;
 - c. Belanja modal alat ukur;
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.311.500,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.737.600,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.327.700,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja Modal alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp252.364.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan;
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp252.364.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.567.458.421,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.436.540,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.047.947.381,00 (dua miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan kursi Kerja / Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp144.074.500,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja Modal alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp473.013.500,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp384.173.700,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.839.800,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.756.568.348,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.774.286.948,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.982.281.400,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.125.712.241,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.077.650.741,00 (dua miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.533.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.028.500,00 (dua puluh delapan juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.061.143.223,00 (lima belas miliar enam puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.493.990.933,00 (empat belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp567.152.290,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp51.601.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp51.601.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus satu ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja Modal Alat Produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Sumur.
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp66.366.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat Pelindung;
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.606.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus enam ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp8.488.918.530,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.488.918.530,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp5.460.553.818,00 (lima miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.460.553.818,00 (lima miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.925.676.474,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.721.376.474,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.204.300.000,00 (satu miliar dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.721.376.474,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp69.721.376.474,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.204.300.000,00 (satu miliar dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.204.300.000,00 (satu miliar dua ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp335.503.270.052,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp263.362.847.021,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.664.367.031,00 (enam puluh dua miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.192.056.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp263.362.847.021,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan;
- (1) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp251.012.453.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar dua belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.350.394.021,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh satu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.664.367.031,00 (enam puluh dua miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor;
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.301.928.928,00 (sembilan miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.362.438.103,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.192.056.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal instalasi Air Bersih/air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
- (2) Belanja Modal instalasi Air Bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.057.056.000,00 (sembilan miliar lima puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD;
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.692.558.802,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang bercorak Kesenian/kebudayan/olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.836.200,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang bercorak Kesenian/kebudayan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp231.750.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.096.341.302,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.631.300,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.836.200,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan tercetak;
 - b. Belanja Modal Barang Perpustakaan Terekam dan bentuk Mikro;
- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Belanja Modal Barang Perpustakaan Terekam dan bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.836.200,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah)

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp231.750.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Barang bercorak Kesenian;
 - b. Belanja Modal Barang Alat Bercorak Kebudayaan;
- (2) Belanja Modal Barang bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.096.341.302,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.096.341.302,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.631.300,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD;
- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp27.631.300,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp183.393.773,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD;
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp183.393.773,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp477.351.183.525,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.095.956.325,00 (sebelas miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp466.255.227.200,00 (empat ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.095.956.325,00 (sebelas miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.357.580.173,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.738.376.152,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.357.580.173,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.357.580.173,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp1.738.376.152,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi hasil Retribuasi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi hasil Retribuasi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.738.376.152,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp466.255.227.200,00 (empat ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp466.255.227.200,00 (empat ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp466.255.227.200,00 (empat ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp437.201.777.200,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.053.450.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 98

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp205.081.583.516,00 (dua ratus lima miliar delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 99

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a direncanakan sebesar Rp214.881.405.294,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. penerimaan pinjaman daerah;
 - c. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.581.405.294,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).
- (4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.581.405.294,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja;
 - d. Sisa Belanja Lainnya;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.756.583.516,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.564.094.603,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.760.727.175,00 (dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.756.583.516,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah;
 - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah;
 - c. Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-Lain PAD yang Sah.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.006.583.516,00 (enam miliar enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan PAD-Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pelampauan penerimaan PAD-Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Tranfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.564.094.603,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Antar Daerah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.949.164.603,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah);
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.614.930.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Pasal 103

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.760.727.175,00 (dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal;
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak terduga;
 - d. Sisa Belanja Transfer.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.358.507.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.952.220.175,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Sisa Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 104

- (1) Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
- (2) Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).

Pasal 106

- (1) Anggaran Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah.
- (2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp155.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat.
- (2) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 108

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b direncanakan sebesar Rp9.799.821.778,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.799.821.778,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 109

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.799.821.778,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) – BUMN – Jangka Menengah.
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) – BUMN – Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.799.821.778,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 110

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambah DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 111

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 110 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 112

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 113

Peraturan Bupati Ponorogo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 30-12-2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 134.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003